

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 1 Nomor 2 September 2023

Penegakan Hukum Pidana terhadap Kenakalan Remaja di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Muh. Bakri

E-mail : muh.bakripengayoman@gmail.com

Universitas Andi Sudirman

Abstract

Teenagers are the young generation who have the energy and potential to continue development. It's just that this great potential is not directed properly, so that juvenile delinquency continues to emerge in society. Therefore, handling juvenile delinquency must be done carefully. This research aims to examine criminal law enforcement against juvenile delinquency in Tanete Riattang District, Bone Regency. This research was conducted empirically using a normative and sociological approach and data collection was carried out through interviews. The results of the research show that juvenile delinquency in Bone Regency is experiencing development and levels of delinquency. This is a problem that must be addressed because it concerns the condition and future of teenagers. One of the efforts to overcome this is the imposition of crimes. Judging from the number of teenagers who repeat their crimes (recidivists), criminal implementation still needs to be improved. Efforts to develop teenagers are not only the responsibility of the authorized agencies. All parties must help so that what the government is trying to do can be effective.

Keywords: *Juvenile delinquency; Law enforcement; Criminal act.*

Abstrak

Remaja merupakan generasi muda yang mempunyai tenaga dan potensi untuk melanjutkan pembangunan. Hanya saja potensi yang besar itu tidak diarahkan dengan baik, sehingga masih memunculkan kenakalan remaja dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan terhadap kenakalan remaja haruslah dilakukan secara hati-hati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap kenakalan remaja di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis serta pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja di Kabupaten Bone mengalami perkembangan dan tingkat kenakalan. Hal tersebut merupakan masalah yang harus ditanggulangi karena menyangkut keadaan dan masa depan remaja. Salah satu upaya penanggulangannya yaitu penjatuhan pidana. Dilihat dari jumlah remaja yang mengulangi kenakalannya (*residivist*), pelaksanaan pidana

masih perlu ditingkatkan. Upaya pembinaan terhadap remaja bukan hanya tanggung jawab instansi yang berwenang. Semua pihak harus membantu agar apa yang diupayakan pemerintah dapat berjalan efektif.

Kata kunci: *Kenakalan Remaja; Penegakan Hukum; Tindak Pidana.*

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang Indonesia sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang. Hal ini sangat berbeda dengan era pembangunan sebelumnya apalagi pada masa sebelum Indonesia merdeka. Di masa sekarang ini semua sektor pembangunan digalakkan oleh pemerintah, tidak terkecuali pula pada sektor hukum (Jaya, et al., 2023). Dengan dimasukkannya bidang hukum ke dalam sasaran pembangunan ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peranan hukum dalam pembangunan agar tidak terjadi tindak kejahatan dan pelanggaran yang menghambat laju pembangunan baik dari segi fisik juga non fisik.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan faktor utama yang harus ditanggulangi, karena dari sinilah timbulnya hambatan pertumbuhan ekonomi bangsa, disamping itu dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat dan mengganggu keamanan dan stabilitas bangsa dan negara Indonesia (Adinda, et al., 2023; Sandra et al., 2022). Untuk mengatasi masalah tersebut harus ada sanksi hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan (Slat, 2020). Sanksi yang diberikan itu dapat berupa pidana mati, pidana penjara, dan lain-lain. Penegakan pidana merupakan obat terakhir yang hanya dilakukan jika usaha-usaha pencegahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka di sini hukum harus berperan memberi sanksi berupa pidana mati, pidana penjara, maupun pidana lain (Agusnawan, et al., 2023; Suratman & Shanty, 2022).

Fakta menunjukkan akibat dari lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan semakin meningkatnya jumlah dan tipe kenakalan remaja (Ahmad, 2020). Ini terlihat pada banyaknya peristiwa, baik itu pengedaran dan penggunaan narkoba, semakin banyaknya jumlah remaja yang terbiasa menenggak minuman keras, penjambratan dan keberandalan di jalan-jalan ramai, tindak kekerasan kelompok-kelompok remaja sampai pada pemerkosaan (Agus, 2020).

Melihat peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh para remaja, tidak berlebihan jika masalah kenakalan remaja sudah merupakan masalah nasional (Agustin, et al., 2022). Karena masalah ini menyangkut nasib dan harapan serta hari depan bangsa negara, mengingatkan bahwa remaja khususnya dan generasi muda pada umumnya adalah pewaris dan pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini, bila tidak segera diupayakan penyelesaiannya, dikhawatirkan masalah kenakalan remaja akan berlanjut menjadi kejahatan dewasa (Rahmadani & Husin, 2022).

Telah banyak cara-cara penanganan kenakalan remaja yang telah diupayakan. Baik itu upaya dan pemerintah, orang tua, pendidik, konselor, atau bantuan psikolog. Selain itu upaya-upaya tersebut dapat juga dilihat dari banyaknya seminar mengenai kenakalan remaja dan penanggulangannya yang biasa diikuti oleh orang tua, pejabat pemerintah, maupun remaja itu sendiri (Eri & Ida, 2020). Bahkan buku-buku dan literatur banyak yang mengupas tentang pembinaan dan pengembangan generasi muda dalam hal ini remaja.

Bertolak dari uraian di atas, menarik untuk diteliti penegakan hukum pidana terhadap kenakalan remaja di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis-jenis kenakalan remaja di Kabupaten Bone dan efektivitas pelaksanaan pidana terhadap kenakalan remaja di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Kegunaannya memberikan gambaran tentang hal-hal yang berkenaan kaum remaja tentang pelaksanaan pidana permasalahannya sekarang ini dan sebagai sumbangan pengetahuan dan literasi, khususnya bagi mereka yang tertarik pada bidang hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tanete Riattang Kabupaten Bone dengan dasar pertimbangan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, karena ditempat ini juga adalah salah satu lokasi yang terletak ditengah-tengah kota. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang menggambarkan tentang suatu hal tertentu berdasarkan gambaran awal dan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder untuk melihat taraf sinkronisasi hukum yang digabungkan dengan tipe penelitian hukum sosiologis untuk melihat hukum sebagai suatu gejala sosial.

Data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dengan langsung ke lapangan untuk meneliti kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah ini serta melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan materi penulisan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan petugas kepolisian, para petugas Lembaga Pemasyarakatan Watampone, sebagai pihak yang berkepentingan dalam menangani masalah ini. Selanjutnya observasi langsung ke kantor Polres Bone dan Lembaga Pemasyarakatan Watampone sebagai instansi yang terkait dalam masalah ini guna memperoleh data dan informasi sebagai bahan penulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Jenis-Jenis Kenakalan Remaja di Kabupaten Bone

Jenis-jenis kenakalan remaja di Kabupaten Bone dewasa ini sudah semakin kompleks dan bervariasi, baik yang termasuk pelanggaran norma-norma sosial dan norma-norma lainnya yang tidak diatur dalam KUHP atau dalam Undang-Undang lainnya, yang mana dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, maupun kenakalan yang berupa kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya. Berikut ini adalah perincian jenis-jenis kenakalan remaja di Kabupaten Bone yang berhasil penulis himpun;

- a. Jenis kenakalan remaja yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sosial/pelanggaran ringan adalah :
 - 1) Mabuk-mabukan
 - 2) Berkeliaran di malam hari secara berkelompok
 - 3) Bepergian tanpa pamit atau tanpa seizin orang tua
 - 4) Mencoret-coret tembok serta sarana umum
 - 5) Membolos sekolah
 - 6) Perkelahian
 - 7) Menentang orang tua dan guru
 - 8) Berpakaian tidak sopan
 - 9) Berbicara tidak sopan
 - 10) Mengganggu wanita yang lewat di depannya
 - 11) Membaca buku-buku porno, nonton film cabul, gambar-gambar porno/foto-foto cabul
 - 12) Merokok sebelum batas usia yang pantas
 - 13) Memiliki atau menggunakan alat-alat yang membahayakan orang lain
 - 14) Bergaul dengan orang-orang yang reputasinya jelek
 - 15) dan lain-lain
- b. Jenis kenakalan remaja yang berupa kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Penganiayaan
 - 2) Pencurian
 - 3) Pembunuhan
 - 4) Perjudian
 - 5) Pengancaman
 - 6) Pemerasan
 - 7) Membawa lari perempuan di bawah umur
 - 8) Pengrusakan
 - 9) Pengedaran uang palsu

10) Penggelapan

11) Pelanggaran lalu lintas

Menurut jenis kenakalan remaja, dari data yang berhasil diperoleh dari Kepolisian Sektor Tanete Riattang dapat diperoleh gambaran seperti yang tertera berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tanete Riattang bahwa:

Banyak terjadi kenakalan oleh remaja, misalnya perkelahian antar kelompok yang paling sering terjadi di Kabupaten Bone, remaja yang melakukan pemerasan baik terhadap teman sebayanya maupun terhadap sopir-sopir mobil angkutan. Belum termasuk yang melakukan aksi minum-minuman keras di setiap malam hari. Kenakalan-kenakalan tersebut tidak dilaporkan ke Kepolisian Sektor Tanete Riattang dengan alasan bahwa kenakalan tersebut dianggap sepele dan sudah sering terjadi, hingga dianggap sebagai suatu kebiasaan meskipun itu negatif. Selain itu masyarakat segan dan malas untuk berurusan dengan polisi dan pengadilan serta alasan yang paling utama adalah rasa takut dengan adanya balas dendam dan remaja yang dilaporkan, karena sebagaimana diketahui bahwa remaja selalu mempunyai kelompok yang selalu melindunginya (Wawancara, 15 Juli 2023).

Selanjutnya, jenis kenakalan remaja berdasarkan umur di mana faktor umur merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap seseorang remaja dalam melakukan kenakalan. Dan faktor umur ini tidak jarang membawa kemampuan berfikir dan bertindak serta sering pula menghendaki perlakuan yang berlain-lainan. Sesuai hasil penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Sektor Tanete Riattang, berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tanete Riattang bahwa:

Remaja yang paling banyak melakukan kenakalan di Kabupaten Bone adalah remaja yang berumur 16 tahun sampai 20 tahun. Remaja yang berumur 14 - 16 tahun paling banyak melakukan kenakalan disebabkan karena pada umur tersebut merupakan umur yang paling praktis bagi remaja, dimana perkembangan jiwa seorang remaja sangat mudah untuk dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan, pergaulan dan kondisi sosial ekonomi yang dapat menyebabkan seorang remaja mempunyai perilaku menyimpang. Di samping itu umur 17 sampai 19 tahun merupakan *periode adolescence* atau usia menjelang dewasa. Hingga remaja dalam umur tersebut selalu berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun, sayang sekali bila yang mereka tiru adalah sifat yang negatif. Remaja yang berumur 20 tahun sampai 22 tahun, agak jarang melakukan kenakalan walaupun tidak dapat dikatakan sedikit. Hal tersebut disebabkan pada umur tersebut seorang remaja baru saja beralih dari masa kanak-kanak, yang mana mereka melakukan masih pada taraf mencoba-coba dan spontan tanpa melalui pemikiran yang matang (Wawancara, 15 Juli 2023).

Jenis kenakalan yang sering dilakukan remaja yang berumur 14 tahun sampai 22 tahun meliputi semua jenis kenakalan remaja yang dilaporkan di Kepolisian Sektor Tanete Riattang, sedang jenis kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang berumur 14

sampai 16 tahun adalah pencurian, membawa senjata tajam, pengrusakan, penganiayaan biasa dan pelanggaran lalu lintas.

Adapun jenis kenakalan remaja berdasarkan jenis kelamin sebagaimana hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tanete Riattang bahwa :

Kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya dilakukan oleh remaja laki-laki saja tetapi juga oleh remaja perempuan, hanya saja berbeda dari segi kuantitas juga jenis kenakalannya. Namun ditinjau dari jenis kenakalannya, berdasarkan data yang ada di Kepolisian Sektor Tanete Riattang kenakalan yang dilakukan oleh remaja laki-laki meliputi hampir segala jenis kenakalan. Sedangkan kenakalan yang dilakukan oleh remaja perempuan hanya terbatas pencurian, pengancaman, dan penganiayaan biasa (Wawancara, 15 Juli 2023).

Jenis kenakalan remaja yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Watampone di mana perilaku kenakalan yang telah dilaporkan dan disesuaikan di Kepolisian Sektor Tanete Riattang, kemudian diajukan ke Kejaksaan Negeri Watampone. Jumlah Laporan Kenakalan Remaja yang masuk di Polsek Tanete Riattang berbeda dengan jumlah dan jenis kenakalan remaja yang diajukan ke depan Jaksa. Dalam wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Tanete Riattang menyatakan bahwa:

Adanya perbedaan antara laporan kenakalan remaja yang masuk ke Polres Bone dengan jumlah kenakalan remaja yang diajukan ke muka Jaksa adalah wajar. Penyebabnya adalah 1) pelaku kenakalan remaja melarikan diri 2) pelaku kenakalan remaja dibina di Polres Bone yaitu Bimna dengan bekerja sama dengan Bapas, yaitu apabila jenis kenakalan yang dilakukan merupakan kenakalan remaja yang bersifat ringan. Kasus-kasus Pelanggaran lalu lintas tidak diimpahkan ke Kejaksaan Negeri Watampone, tetapi langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Watampone untuk disidangkan (Wawancara, 15 Juli 2023).

Masalah kenakalan remaja bukan hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan orang tua, pendidik, konselor, serta remaja itu sendiri (Bakri, et al., 2023; Jaya, et al., 2021). Melihat banyaknya kasus kenakalan remaja yang dilaporkan, maka instansi yang berkompeten menangani masalah kenakalan remaja harus melengkapi diri, baik dari aparat maupun sarana dan prasarana yang memadai.

2. Efektivitas Pelaksanaan Pidana terhadap Kenakalan Remaja di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Efektivitas pelaksanaan pidana terhadap kenakalan remaja yang penulis maksudkan disini yaitu keadaan dari remaja yang telah melakukan suatu kenakalan dan berdasarkan putusan pengadilan harus menjalani pidana di LAPAS, kemudian mendapatkan pembinaan di LAPAS hingga bebas. Secara kualitatif keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat diketahui :

a. Diamati dari Aspek Anak Didik:

- 1) Selama Anak Didik berada dalam lembaga pemasyarakatan dan setelah dibebaskan tidak melakukan lagi.
- 2) Dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 3) Mempunyai penghasilan dan keterampilan kerja yang diikuti.
- 4) Dapat beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya.

b. Diamati dari Aspek Keluarga:

- 1) Memiliki status keluarga yang baik.
- 2) Tata ruang dalam keluarga menjamin kerahasiaan keluarga.

c. Diamati dari Aspek Masyarakat

- 1) Telah mampu melakukan kegiatan gotong-royong bersama masyarakat.
- 2) Memiliki kemauan dan kemampuan menangkal timbulnya pelanggaran hukum khususnya kenakalan remaja

Menurut pengamatan penulis, secara umum tingkat kenakalan remaja di Kabupaten Bone tidak mengalami penurunan sehubungan dengan pelaksanaan pidana. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana hanya dirasakan efektifnya bagi remaja yang telah menjalani pidana. Remaja yang telah menjalani pidana nampaknya tidak memberi pengaruh terhadap remaja lainnya. Para remaja tersebut pada umumnya mengetahui bahwa kenakalan yang mereka lakukan itu mempunyai sanksi hukum namun mereka tetap melakukan kenakalannya.

a. Remaja yang Dijatuhi Pidana

Pada umumnya, pelaku kenakalan remaja yang diajukan ke muka sidang Pengadilan Negeri Watampone diputus oleh Hakim dengan pidana penjara. Terdakwa (pelaku kenakalan remaja) pada umumnya dipidana penjara kurang dari 1 tahun sesuai dengan jenis kenakalannya seperti pencurian biasa dan penganiayaan ringan. Pidana penjara 1-5 tahun dijatuhkan terhadap kasus penganiayaan berat, penganiayaan menyebabkan matinya korban, percobaan pembunuhan dan lain-lain. Pidana lebih dari 5 tahun dijatuhkan terhadap terdakwa pelaku pembunuhan. Setelah melalui tahap-tahap peradilan pidana, maka remaja yang diputus untuk menjalani pidana ditampung di Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Anak Didik Pemasyarakatan.

b. Remaja Residivist

Remaja residivist atau remaja yang telah menjalani putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali mengulangi kenakalannya, hingga dijatuhi pidana oleh hakim. Jumlah remaja residivist sangat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pidana. Artinya bahwa, bila jumlah remaja residivist kurang, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pidana sudah efektif. Namun, sebaliknya bila jumlah residivist meningkat,

maka pelaksanaan pidana harus diteliti kembali. Pendapat ini tentu saja di luar dari faktor lain yang menentukan mengapa remaja mengulang kenakalannya.

Selain dari remaja residivist yang kembali ke LP Watampone, dari pengamatan penulis masih ada remaja yang telah menjalani pidana, mengulangi kenakalannya di masyarakat. Hanya saja residivist tersebut tidak dilaporkan/ditangkap pihak kepolisian karena beberapa sebab, yaitu:

- 1) Tidak ada masyarakat yang melaporkan kenakalan tersebut dengan alasan seperti yang penulis kemukakan sebelumnya.
- 2) Kenakalan tersebut luput dari pemantauan yang berwajib.
- 3) Pelaku kenakalan (residivist) melarikan diri ketika akan ditindak aparat kepolisian.

KESIMPULAN

Kenakalan remaja di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone mengalami perkembangan jumlah dan kualitas kenakalan. Hal tersebut merupakan masalah yang harus ditanggulangi karena menyangkut keadaan dan masa depan remaja. Salah satu upaya penanggulangannya yaitu penjatuhan pidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi yang berkompeten dalam membina remaja yang dijatuhi pidana karena melakukan kesalahan. Masalah kenakalan remaja bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama dengan orang tua, pendidik, konselor, serta remaja itu sendiri. Melihat banyaknya kasus kenakalan remaja yang dilaporkan, maka instansi yang berkompeten menangani masalah kenakalan remaja harus melengkapi diri, baik dari aparat maupun sarana dan prasarana. Penanganan kenakalan remaja harus dilakukan dengan hati-hati, terlebih dalam hal pelaksanaan pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, M., Kultsum, A. Z., Christian, S., & Sabrina, N. A. (2023). Analisis Budaya Komunikasi Dalam Lingkungan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Kriminalitas pada Anak di Bawah Umur. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Agus, A. (2020). Tinjauan Tentang Penyebab Kenakalan Remaja. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(2), 1-10.
- Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 217-234.

- Agustin, P., Wibowo, W., & Rachmawati, K. (2022). Psikoanalisis Dan Permasalahan Remaja Dalam Novel Surat-Surat Yang Tak Pernah Dikirim Karya Miranda Malonka. *Perspektif*, 2(2).
- Ahmad, E. S. (2020). Peran Pendidikan Agama Islam terhadap Akhlakul Karimah Anak. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 19(1), 176-190.
- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Eri, E., & Ida, Z. (2020). Pembinaan Orang Tua Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja. *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 11(1), 87-100.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2021). Challenges and Solutions for Lawyers as Legal Enforcers in Criminal Cases (A Study in Legal Psychology). *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(4), 482-490.
- Rahmadani, C., & Husin, H. A. (2022). Perilaku Menyimpang Pada Remaja Yang Melakukan Perbuatan Balap Liar Di Kecamatan Kayuagung. *Jurnal Hukum Uniski*, 11(1), 81-97.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.
- Slat, T. K. (2020). Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 352-360.
- Suratman, T., & Shanty, W. Y. (2022). Faktor kriminogen dan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 82-92.